



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OSCAR HARIS SIRLAY**;
2. Tempat lahir : Jirlay;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/8 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/48/IX/Res.1.6/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR HARIS SIRLAY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OSCAR HARIS SIRLAY** dengan pidana selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Oscar Haris Sirlay, Pada hari Senin, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Siwalima Dok Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau tepatnya di depan rumah Terdakwa Oscar Haris Sirlay atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", yakni terhadap Saksi Korban SIMSON BEAY yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Senin, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.15 WIT ketika Saksi Korban Simson Beay baru pulang dari kebun,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Simson Beay mendapat kabar bahwa anaknya dipukul oleh anak Terdakwa sehingga Saksi Korban kemudian membawa parang dan pergi ke rumah Terdakwa kemudian berteriak mengundang Terdakwa untuk keluar dan berkelahi, Terdakwa kemudian keluar sambil memegang sebilah parang dan mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Simson Beay kemudian ditangkis oleh Saksi Korban Simson Beay dengan cara menyilangkan kedua tangannya sehingga menyebabkan tangan kiri dan kanan Saksi Korban Simon Beay luka sobek;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No: 445/79/VER/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 yang dibuat serta ditandatangani kemudian dicap basah oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Simon Beay dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar /Fisik:

- Ditemukan luka robek pada daerah pergelangan tangan kiri yang memanjang ke bagian samping telapak tangan kiri dengan berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter;
- Ditemukan luka robek pada pertengahan lengan kiri dengan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar luka otot;
- Ditemukan luka robek pada pertengahan lengan kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka otot dan tulang, serta tampak patah tulang ulnaris;

2. Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan;

3. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun, WNI. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek pada pergelangan tangan kiri, dan pertengahan tangan kiri, serta luka robek pada daerah pertengahan lengan kanan, serta tampak patah tulang ulnaris;

Demikianlah *Visum Et Repertum* ini dibuat dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan sebagai dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Simson Beay** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi masalah baku potong antara Terdakwa dengan Saksi dengan menggunakan parang, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa waktu Saksi pulang dari kebun, Saksi mendengar dari anak Saksi yang bernama Saksi Devison Rafli Beay alias Say kalau anak Saksi telah dipukul oleh anaknya Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi langsung mengambil parang dan pergi ke rumah Terdakwa;
- Setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa ada di luar rumah, sehingga Saksi berteriak, "Oscar, kenapa ko pukul saya punya anak? Mari turun katorang berkelahi?" kemudian Terdakwa keluar sambil membawa parang dan mengayunkan parangnya kepada Saksi, lalu Saksi menyilangkan tangannya ke depan sehingga parang Terdakwa mengenai tangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai tangan kiri dan kanan, yang kedua mengenai tangan kanan, dan yang ketiga mengenai tangan kanan dan kiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan itu, tangan Saksi terluka dan tidak dapat digerakkan, sehingga harus dioperasi untuk dijahit;
- Bahwa luka yang dialami Saksi dijahit sebanyak 50 (lima puluh) jahitan;
- Bahwa Saksi menginap di rumah sakit selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa biaya rawat inap di rumah sakit tersebut setahu Saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkat atau mencabut parang dari sarungnya;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau sampai sekarang tangannya masih sakit dan tidak dapat digerakkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah merusak rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan parang miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak melawan karena setelah Terdakwa mengayunkan parangnya dan mengenai tangan Saksi, Saksi sudah terluka dan tangannya tidak dapat digerakkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa memukul anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat biaya ganti rugi dari pihak Terdakwa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat Saksi berada di rumah Terdakwa, Saksi merusak pintu rumah Terdakwa;

2. Saksi **Devison Rafli Beay alias Say** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi masalah baku potong antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay dengan menggunakan parang, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIT di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa awal mulanya waktu itu Saksi sedang menunggu seseorang yang bernama Saudara Fifi Nomay di seputaran gapura Komplek Dok, kemudian tiba-tiba Saksi James Jordy Senior datang dan bertanya kepada Saksi, "Siapa yang buru adik saya?" kemudian Saksi bilang, "bukan saya", lalu Saksi langsung lari, dan kemudian Saksi James Jordy Senior mengejar Saksi dan akhirnya terjadi baku pukul antara Saksi dengan Saksi James Jordy Senior;
- Bahwa waktu baku pukul tersebut, Saksi merasa ada yang memukul kepala Saksi dengan menggunakan rantai, namun Saksi tidak tahu siapa orangnya, sehingga mengakibatkan kepala Saksi lecet;
- Bahwa setelah terjadi baku pukul dengan Saksi James Jordy Senior, kemudian Saksi lari dan melaporkannya kepada Saksi Simson Beay;
- Bahwa setelah itu Saksi Simson Beay, Saksi Youce Meiksen Mareray alias Yuce, dan Saksi sendiri bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa, karena Saksi James Jordy Senior tinggal serumah dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu Terdakwa memotong Saksi Simson Beay di bagian tangannya, karena sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi lari duluan meninggalkan lokasi;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat, hanya selisih 4 (empat) rumah saja;

- Bahwa luka yang Saksi alami sekarang sudah sembuh setelah dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

3. Saksi James Jordy Senor alias Yames di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu keponakan dari Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi masalah baku potong antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay dengan menggunakan parang, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIT di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, hanya mendengar dari tetangga-tetangga rumahnya;

- Bahwa awal mulanya Saksi bertemu dengan Saksi Devison Rafli Beay alias Say di seputaran gapura Komplek Dok pada tanggal 14 September 2020;

- Bahwa waktu itu Saksi bertanya kepada Saksi Devison Rafli Beay alias Say, "Tadi siapa yang buru adik saya?" dia bilang, "Bukan saya", dan dia langsung lari, kemudian Saksi kejar, dan akhirnya terjadi baku pukul antara Saksi dan Saksi Devison Rafli Beay alias Say;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada yang memukul Saksi Devison Rafli Beay alias Say dengan menggunakan rantai;

- Bahwa setelah baku pukul tersebut, Saksi pulang ke rumah, sampai rumah sekitar pukul 17.30 WIT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

4. Saksi Youce Meiksen Mareray alias Yuce di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi masalah baku potong antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay dengan menggunakan parang, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIT di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa awal mulanya waktu itu pada tanggal 14 September 2020 Saksi sedang berada di depan Komplek Dok sedang bermain game, lalu tiba-tiba Saudara Mirsa Mareray memberitahukan kepada Saksi kalau adik Saksi bernama Saksi Devison Rafli Beay alias Say dipukul oleh Saksi James Jordy Senor alias Yames;
- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Simson Beay dan Saksi Devison Rafli Beay alias Say pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu pergi ke rumah Terdakwa, saya melihat Saksi Simson Beay membawa parang di tangannya;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Simson Beay berteriak-teriak memanggil Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa keluar dengan membawa parang dan langsung menyerang Saksi Simson Beay dan mengenai tangan Saksi Simson Beay;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Simson Beay merusak rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak sempat meleraikan, karena Saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi juga mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* No: 445/79/VER/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 yang dibuat serta ditandatangani kemudian dicap basah oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Simon Beay dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar /Fisik:

- Ditemukan luka robek pada daerah pergelangan tangan kiri yang memanjang ke bagian samping telapak tangan kiri dengan berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka rabek pada pertengahan lengan kiri dengan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar luka otot;
 - Ditemukan luka robek pada pertengahan lengan kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka otot dan tulang, serta tampak patah tulang ulnaris;
2. Pemeriksaan Dalam: Tidak dilakukan;
3. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih empat puluh tahun, WNI. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa luka robek pada pergelangan tangan kiri, dan pertengahan tangan kiri, serta luka robek pada daerah pertengahan lengan kanan, serta tampak patah tulang ulnaris;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu pada tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIT terjadi masalah baku potong antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay dengan menggunakan parang di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian datang Saksi Simson Beay sambil berteriak-teriak dan Terdakwa juga mendengar bunyi kaca pecah, ternyata itu adalah kaca pintu rumah milik Terdakwa yang dilempar batu, sehingga Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa keluar sambil membawa parang karena Terdakwa melihat dari dalam rumah Saksi Simson Beay juga membawa parang, lalu ketika Terdakwa sampai di luar rumah tiba-tiba Saksi Simson Beay mengayunkan parangnya kepada Terdakwa dan mengenai ibu jari Terdakwa, setelah itu Terdakwa balas mengayunkan parangnya kepada Saksi Simson Beay, niat awalnya Terdakwa mau serang kepala Saksi Simson Beay, namun karena ditangkis dengan menggunakan kedua tangannya, maka yang terkena adalah kedua tangan Saksi Simson Beay;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena emosi karena kaca pintu rumah Terdakwa dilempari batu sampai pecah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau parang yang digunakan untuk menyerang Saksi Simson Beay itu adalah parang milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk memotong ikan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perusakan rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan sudah melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Simson Beay sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut juga pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay, sekitar bulan Juli 2020, terkait keluarga korban sering berkelahi dengan anak-anak kolam bom dan rumah saya jadi sasaran lemparan dari keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, yang paling besar berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Benselina Djirlay**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu sepupu Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi masalah baku potong antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay dengan menggunakan parang, pada hari Senin, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 19.30 WIT di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang berada di rumah Terdakwa hendak menjemput anak Saksi yang ditiptkan di rumah Terdakwa, sehingga melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awal mulanya waktu itu Saksi mendengar ada ribut-ribut di komplek Dok kemudian Saksi memukul ponakan Saksi dan suruh untuk pulang ke rumah, setelah Saksi dan ponakan Saksi sampai di rumah Terdakwa, tidak lama setelah itu baru Saksi Simson Beay bersama pasukannya datang ke rumah Terdakwa sambil membawa parang;
- Bahwa ketika Saksi Simson Beay tiba di rumah Terdakwa, Saksi Simson Beay berteriak-teriak dan pasukan yang bersama Saksi Simson Beay melempari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung keluar dengan membawa parang;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di luar rumah tiba-tiba Saksi Simson Beay mengayunkan parangnya kepada Terdakwa dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai ibu jari Terdakwa, setelah itu Terdakwa balas mengayunkan parangnya kepada Saksi Simson Beay dan mengenai tangan kanan Saksi Simson Beay;

- Bahwa setelah Saksi Simson Beay langsung berlari pulang ke rumah, dan anak-anak Korban melempari batu dan mengenai kaki Terdakwa;

- Bahwa waktu itu ada banyak orang laki-laki di lokasi tetapi tidak ada yang meleraai Terdakwa dan Saksi Simson Beay;

- Bahwa setahu Saksi, sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dan Saksi Simson Beay;

- Bahwa yang melempari rumah Terdakwa adalah pasukan dari Saksi Simson Beay;

- Bahwa akibat dari pelemparan batu tersebut, kaca pintu rumah Terdakwa pecah;

- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan terkait perusakan rumah Terdakwa tersebut, namun prosesnya sampai saat ini Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum karena persesuaiannya satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi masalah baku potong antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay dengan menggunakan parang, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIT di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa awal mulanya Saksi Simson Beay mendengar kabar dari anak Saksi yang bernama Saksi Devison Rafli Beay alias Say kalau dia telah dipukul oleh Saksi James Jordy Senor alias Yames;

- Bahwa setelah mendengar hal itu, Saksi Simson Beay langsung mengambil parang dan pergi ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Devison Rafli Beay alias Say dan Saksi Youce Meiksen Mareray alias Yuce, karena Saksi James Jordy Senor alias Yames tinggal di rumah Terdakwa;

- Setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Simson Beay berteriak, "Oscar, kenapa ko pukul saya punya anak? Mari turun katorang berkelahi?" kemudian Terdakwa keluar sambil membawa parang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parangnya kepada Saksi, lalu Saksi menyilangkan tangannya ke depan sehingga parang Terdakwa mengenai tangan Saksi Simson Beay;

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Simson Beay sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai tangan kiri dan kanan, yang kedua mengenai tangan kanan, dan yang ketiga mengenai tangan kanan dan kiri;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* No: 445/79/VER/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 yang dibuat serta ditandatangani kemudian dicap basah oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Simon Beay dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah pergelangan tangan kiri yang memanjang ke bagian samping telapak tangan kiri dengan berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter, luka rabek pada pertengahan lengan kiri dengan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar luka otot, luka robek pada pertengahan lengan kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka otot dan tulang, serta tampak patah tulang ulnaris;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Simson Beay masih merasakan sakit pada tangannya dan masih tidak dapat digerakkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Oscar Haris Sirlay, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo, yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Hal tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu akibat tersebut telah terpenuhi pada orang lain (rasa tidak enak, sakit, atau luka), maka penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap bahwa telah terjadi baku potong antara Terdakwa dengan Saksi Simson Beay dengan menggunakan parang, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIT di depan rumah Terdakwa di Komplek Dok, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa awal mulanya Saksi Simson Beay mendengar kabar dari anak Saksi yang bernama Saksi Devison Rafli Beay alias Say kalau dia telah dipukul oleh Saksi James Jordy Senior alias Yames, setelah mendengar hal itu, Saksi Simson Beay langsung mengambil parang dan pergi ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Devison Rafli Beay alias Say dan Saksi Youce Meiksen Mareray alias Yuce, karena Saksi James Jordy Senior alias Yames tinggal di rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi Simson Beay berteriak, "Oscar, kenapa ko pukul saya punya anak? Mari turun katorang berkelahi?" kemudian Terdakwa keluar sambil



membawa parang dan mengayunkan parangnya kepada Saksi Simson Beay sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Simson Beay menyilangkan tangannya ke depan sehingga parang Terdakwa mengenai tangan Saksi Simson Beay;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Simson Beay mengalami luka pada bagian tangannya, hal ini sebagaimana bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* No: 445/79/VER/IX/2020 Tanggal 25 September 2020 yang dibuat serta ditandatangani kemudian dicap basah oleh dr. Glenn H.L. Pattinama, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Simon Beay dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada daerah pergelangan tangan kiri yang memanjang ke bagian samping telapak tangan kiri dengan berukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter, luka rabek pada pertengahan lengan kiri dengan berukuran lima sentimeter kali satu sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar luka otot, luka robek pada pertengahan lengan kanan dengan ukuran dua puluh sentimeter kali enam sentimeter kali empat sentimeter dengan dasar luka otot dan tulang, serta tampak patah tulang ulnaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi *a de charge* Benselina Djirly yang pada pokoknya menyatakan bahwa awal mulanya ketika Terdakwa keluar dari rumahnya, Saksi Simson Beay yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu sehingga mengenai ibu jari Terdakwa, lalu kemudian baru Terdakwa yang menyerang balik Saksi Simson Beay, di mana hal itu bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Simson Beay yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketika Terdakwa keluar dari rumahnya, Terdakwa langsung menyerang Saksi Simson Beay, dan Saksi Simson Beay tidak pernah mengangkat atau mencabut parang dari sarungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, sekalipun Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh Saksi Simson Beay, namun Terdakwa justru membalas perbuatan tersebut dengan menyerang balik Saksi Simson Beay sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan tangan Saksi Simson Beay mengalami luka dan harus dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Simson Beay;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat berarti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kategori dari unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah 1 (satu) kategori dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur luka berat tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sampai sekarang Saksi Simson Beay masih merasakan sakit pada tangannya dan tangannya masih tidak dapat digerakkan, sehingga hal tersebut masuk dalam kategori tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ataupun aktivitas sehari-hari yang mana itu merupakan salah 1 (satu) kategori dari pengertian luka berat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan luka berat” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa orang lain, yaitu Saksi Simson Beay;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OSCAR HARIS SIRLAY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Maju Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herdian Eka Putravianito, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Laritmas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Meggi Salay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Maju Purba, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jacob Laritmas

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)